

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw. merupakan agama yang mulia dan syarat akan kesempurnaan. Kesempurnaan ini kemudian diukir dan diabadikan dalam al-Qur'an sebagai mukjizat mulia bagi baginda Rasulullah Saw. Tak lepas, kitab penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu ini menjadi pedoman dan acuan hidup atas segala aspek persoalan yang dialami umat manusia. Baik dalam ranah akidah, syariat, akhlak, hukum, sosial masyarakat bahkan etika bermuamalah dan lainnya. Atas dasar kemuliaan dan kebutuhan pedoman hidup inilah muncul berbagai macam kajian terhadap kalam-kalam mulia yang lekat dengan berbagai metode dan corak penafsiran. Kajian yang kemudian dipadu padankan tidak hanya atas tafsiran ayat semata, namun juga dengan hadis nabi Muhammad Saw.

Dalam berkehidupan, kita tak lepas dari perniagaan. Allah pun telah mensyari'atkan berniaga sebagai transaksi saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Prinsip saling rela dan melepaskan sesuatu yang kita miliki untuk mendapatkan sesuatu lain yang kita butuhkan menjadi dasar berniaga yang diharapkan menghasilkan kebermanfaatan yang lebih luas. Karena tak dapat dipungkiri, bahwa kita tentu memiliki naluri mencari keuntungan, mendapatkan keinginan dan terpenuhi kebutuhan; sandang, pangan, materi dan lain-lain. Berniaga juga tidak hanya menggali sebanyak-banyaknya keuntungan pribadi namun juga berbagi dan membantu dengan sesama.

Proses berniaga sudah ada sejak manusia itu ada. Karena ini menjadi salah satu aspek pertahanan dan keberlangsungan hidup, juga interaksi sosial antar sesama. Hal yang membedakan hanyalah sesuatu yang diperdagangkan dan cara yang digunakan dalam proses transaksinya yang tentunya mengalami perubahan dan perkembangan.

Berdasarkan penelitian Azhari dalam jurnal yang ditulis oleh Taufiq, al-Qur'an sebagai pedoman hidup terlengkap bagi umat manusia, menjelaskan aspek muamalah kurang lebih 5.8% dari total keseluruhan ayat al-Qur'an (Tarigan, 2012). Sedangkan menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf, ayat-ayat yang berkaitan dengan mu'amalah kurang lebih 3% dari total seluruh ayat dalam al-Qur'an (Taufiq, 2016).

Umumnya ayat-ayat tersebut membahas prinsip-prinsip perniagaan yang masih harus digali untuk dikembangkan. Menariknya, dalam Islam ada sistem perniagaan yang sangat menguntungkan tidak hanya dalam ranah duniawi saja, namun juga ukhrawi. Keuntungan yang dihasilkan tingkatnya sangat Mulia dan Agung begitu pula dengan kerugiannya yang besar lagi hina, inilah sistem perniagaan bersama Allah Swt (Diniyah, 2021). Dalam perniagaan ini, surga dijanjikan sebagai keuntungan yang akan didapatkan. Dimana didalamnya dipenuhi dengan kenikmatan yang tidak pernah terbayang oleh manusia. Perniagaan yang juga menyelamatkan diri dari pedihnya azab Allah Swt. Dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 11, Allah berfirman:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik.”

Meskipun tidak tertulis, namun manusia sepakat bahwa dalam berniaga yang menjadi tujuan adalah mendapatkan kesuksesan dan keuntungan secara materi. Padahal dari ayat tersebut, Allah Swt. menjelaskan bahwa berbisnis atau berniaga tidak hanya interaksi antar manusia saja, namun juga interaksi bisnis dengan Allah Swt. Mirisnya, masih banyak manusia yang berbisnis hanya untuk mencari keuntungan dunia belaka. Hal ini mengindikasikan adanya hawa nafsu dan cinta berlebihan pada dunia daripada urusan akhirat yang lebih mendominasi dalam dirinya. Sifat-sifat manusia ini diisyaratkan oleh Allah Swt. dalam surah ar-Ruum ayat 7:

يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غٰفِلُونَ

“Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.”

Amal-amal *shalih* baik berupa amal lahir maupun batin yang diniatkan semata-mata mencari dan mengharapkan ridho Allah dan penghidupan yang baik di akhirat kelak termasuk bentuk dari perniagaan yang dijelaskan dalam al-Qur’an . Inilah bentuk bisnis atau berniaga bersama Allah Swt. yang tentu memiliki keunggulan dan kemuliaan yang jauh lebih menguntungkan dari segala bentuk perniagaan. Perniagaan dengan Allah tentu lebih unggul, dimana seluruh modal yang dimiliki oleh manusia merupakan nikmat dari Allah juga. Kemudian Allah membeli dagangan tersebut baik dagangan yang remeh maupun yang besar dengan imbalan yang luar biasa (Hakim, 2019).

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, (Al-Fatir: 29)

Salah satu bentuk perniagaan dengan Allah yang diisyaratkan dalam surah al-Fatir ayat 29 dengan kalimat “perniagaan yang tidak akan merugi” adalah menafkahkan sebagian rezeki yang kita miliki kepada yang berhak atau kepada mereka yang membutuhkan.

Tumbuh suburnya Lembaga filantropi seperti Baitul maal, Rumah Zakat, Rumah Yatim dan Lembaga sejenis menjadi salah satu praktik penerapan konsep perniagaan dengan Allah dalam hal ini menafkahkan atau memberikan sebagian harta yang kita miliki di tengah masyarakat. Salah satunya seperti Lembaga filantropi di Baitul Maal Munzalan Indonesia yang menjadi jembatan bagi para donator atau yang mereka sebut

Orang Tua Asuh yang ingin memberikan sebagian hartanya untuk memuliakan, melayani dan membahagiakan puluhan ribu Santri Yatim dan Penghafal al-Qur'an .

Saat ini Baitul Maal Munzalan Indonesia (BMI) cabang Bandung telah memiliki 72.001 santri dan 1025 pondok penerima manfaat yang tersebar di Kawasan Bandung dan sekitarnya. Program yang tiap bulannya rutin diadakan diantaranya; Gerakan Infaq Beras Bandung, Hadiah Untuk Muslimah, Jum'at Bahagia, Ifthar Sunnah, dan Mustahik Produktif.

Sebagai Lembaga filantropi yang menjembatani para donatur dengan para penerima manfaat, tentu BMI cabang Bandung perlu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang apa dan mengapa mereka harus ikut berdonasi. Salah satu metode edukasi atau pengenalan program yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi mengenai mengapa kita para calon donatur membantu ribuan santri dengan juga menyampaikan beberapa ayat dan hadis terkait anjuran atau keuntungan menginfakkan sebagian harta di jalan Allah untuk membantu sesama. Menginfakkan harta di jalan Allah ini berkaitan dengan konsep perniagaan dengan Allah yang telah dibahas pada uraian sebelumnya.

Lalu bagaimana sebenarnya konsep berniaga dengan Allah yang dijelaskan dalam al-Qur'an ? Dan bagaimana penerapan konsep berniaga dengan Allah dalam al-Qur'an di Lembaga filantropi islam? Persoalan tersebut memicu peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai prinsip perniagaan dengan Allah dan implementasinya di Lembaga filantropi Islam, yang terfokus dalam judul **“Implementasi Konsep Berniaga dengan Allah dalam Al-Qur'an di Lembaga Filantropi Islam: Studi Living Qur'an di Baitul Maal Munzalan Indonesia Cabang Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perniagaan dengan Allah dalam al-Qur'an

2. Bagaimana implementasi konsep berniaga dengan Allah di Lembaga filantropi Baitul Maal Munzalan Bandung?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami konsep berniaga dengan Allah dalam al-Qur'an
 - b. Untuk mengetahui implementasi konsep berniaga dengan Allah dalam al-Qur'an di Lembaga filantropi Baitul Maal Munzalan Bandung.
2. Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan wacana pengetahuan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta dapat memberikan pemahaman juga bahan kajian mengenai konsep berniaga dengan Allah sebagai perniagaan yang paling menguntungkan dalam al-Qur'an . Serta menambah wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat dalam memahami bagaimana konsep berniaga dengan Allah dalam al-Qur'an dan memahami bagaimana implementasi konsep tersebut di Lembaga filantropi, khususnya di Baitul Maal Munzalan Indonesia cabang Bandung.

Sedangkan secara akademis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber pustaka atau referensi bagi kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil kajian awal terhadap sumber pustaka, penulis belum banyak menemukan karya tulis yang menguraikan dan mengkaji tentang perniagaan dalam konteks yang lebih khusus yaitu, berniaga dengan Allah Swt. yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, terlebih jika dikaitkan dengan penerapan konsep berniaga dengan Allah di Lembaga Filantropi Islam khususnya. Namun tentu, penulis

menemukan beberapa referensi yang memiliki kajian bertema senada dengan penelitian ini, seperti skripsi hasil penelitian Indah Ma'rifatullah Diniyah yang berjudul "*Perniagaan yang menguntungkan dalam Al-Qur'an (Studi terhadap Kisah Shuhaib al-Rumi dalam Al-Qur'an)*". Indah menguraikan bahwa perniagaan atau perdagangan yang menguntungkan adalah orang yang mengorbankan dirinya semata-mata untuk mencari ridho Allah Swt. Ia memaparkan kisah Shuhaib ar-Rumi yang melakukan perniagaan dengan Allah. Penelitiannya pun menyimpulkan bahwa ketika Shuhaib ar-Rumi melakukan niaga dengan Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang mulia dan agung dan memberikan ganjaran seperti yang dijelaskan dalam surah as-Shaff ayat 10-14. Penelitian Indah senada dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai perniagaan dengan Allah yang sangat menguntungkan menggunakan kajian tematik. Bedanya, penelitian Indah lebih khusus dan fokus mengkaji kisah dari Shuhaib ar-Rumi yang melakukan perniagaan dengan Allah menggunakan pendekatan *history* (Diniyah, 2021). Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengkaji lebih dalam mengenai konsep berniaga dengan Allah dalam al-Qur'an yang menganalisis juga lebih dalam mengenai implementasi konsep berniaga dengan Allah menggunakan kajian *living qur'an* di lembaga filantropi.

Skripsi dengan judul "*Konsep Al-Tijarah dalam Surah as-Saff Ayat 10-11 menurut Tafsir al-Tibyan dan Tafsir al-Misbah*" karya M. Luqmaul Hakim juga mengkaji tentang konsep *Al-Tijarah* atau perniagaan. Dalam skripsinya, Luqman menjelaskan bahwa berniaga tidak hanya dapat dilakukan sesama manusia namun juga dengan Allah Swt. Bisnis dengan konsep ini menghasilkan keuntungan dunia akhirat yang dibayar dengan surga. Dimana merekalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan berjihad di jalan Allah baik harta maupun jiwanya merupakan bisnis yang sangat menguntungkan tanpa kerugian. Berbeda dengan penelitian yang dikaji penulis, skripsi karyanya ini mengkaji tentang perniagaan dengan Allah yang berfokus pada surah As-Saff ayat 10-11 saja. Skripsi Luqman juga menggunakan metode komparatif atau membandingkan penafsiran antara 2 tafsir yang berbeda. Sedangkan

penulis menggunakan studi tematik untuk menggali dan memahami konsep berniaga dengan Allah dalam al-Qur'an yang kemudian dikaji lebih dalam mengenai praktik konsep tersebut di Lembaga filantropi menggunakan studi *living qur'an* (Hakim, 2019).

Tidak hanya skripsi Luqmanul hakim, jurnal yang ditulis oleh Cut Fauziah yang berjudul “ *(Perdagangan) dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah*” juga menjadi acuan dalam penelitian ini. Cut menjelaskan bahwa menurut al-Qurtubi, ayat-ayat yang berkaitan dengan perdagangan berkaitan erat antara Tuhan dengan hamba-Nya. Karena menurut pendapatnya, berniaga atau berdagang haruslah dilandaskan pada keuntungan akhirat juga tidak hanya yang bersifat duniawi saja. Dimana dalam penelitiannya, ia juga membandingkan pandangan Quraish yang memaparkan bahwa perdagangan yang ditafsirkan pada ayat-ayat terkait lebih kepada perniagaan dengan iman dan jihad di jalan Allah Swt. Jika dalam jurnal Cut juga menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan perdagangan, namun Cut juga kemudian membandingkan kedua penafsiran. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus mengkaji bagaimana konsep berniaga dengan Allah dengan menghimpun ayat-ayat terkait yang sesuai dengan tema kajian yang kemudian diteliti lebih jauh mengenai penerapan konsep berniaga dengan Allah di Lembaga filantropi (Fauziah, 2017).

Merujuk pada tema umum penelitian ini mengenai niaga dalam al-Qur'an , Tesis karya Mashuri dengan judul “*Konsep Al-Tijarah dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*” menjadi sandaran pustaka dalam penelitian ini. Mashuri memaparkan dalam tesisnya, bahwa makna *Al-Tijarah* dalam al-Qur'an adalah mencari keuntungan dunia dan akhirat. Makna ini kemudian menunjukkan dua makna turunan yaitu perdagangan secara materi dan non materi. Jika secara materi, perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan tukar barang, sedangkan perdagangan non materi adalah beriman, ikhlas beramal dan berjihad denan jiwa dan hartanya di jalan Allah Swt. Ia juga kemudian

memaparkan dampak *Al-Tijarah* terhadap peningkatan ekonomi yang bergantung pada pola tingkah masyarakatnya itu sendiri. Tesis karya Mashuri ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis kaji baik dari segi tema maupun studi tematik yang digunakan. Hanya saja, peneliti melakukan kajian tematik terhadap ayat-ayat perniagaan dengan Allah untuk menghasilkan sebuah konsep yang kemudian dianalisis Kembali penerapannya dalam Lembaga filantropi islam (Mashuri, 2013)

Artikel dengan judul “*Konsep Perdagangan dalam Tafsir al-Misbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur’ani Ulama Indonesia)*” yang ditulis oleh Andi Zulfikar, Ahmad Dahlan dan Ahmad Hudaifah juga mengkaji tentang Konsep berniaga dalam al-Qur’an i namun mengaitkannya dengan paradigam filsafat ekonomi qur’ani ulama Indonesia. Dalam menyimpulkan penelitiannya, Andi dkk. menguraikan bahwa subjek dan objek *Al-Tijarah* dalam tafsir al-Misbah menjadi tiga kategori: Bisnis antar manusia dengan manusia, bisnis antara Allah dengan manusia, bisnis antara Allah dengan manusia sekaligus antar sesama manusia. Lebih jauh, dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana mekanisme berbisnis dalam tafsir al-Misbah dimana bisnis antar manusia tidak hanya secara tunai dan non-tunai. Sedangkan bisnis yang dilakukan Allah dengan hamba-Nya adalah dengan taat dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan raganya. Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Andi dkk. adalah mengemukakan konsep perdagangan dalam al-Qur’an . Sedikit berbeda, penelitian ini lebih menjurus pada satu bahasan mengenai perdagangan dengan Allah saja dalam al-Qur’an (Darussalam, 2017).¹

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Taufiq dengan judul “*Etika Perdagangan dalam Al-Qur’an*” juga menjadi salah satu sumber pustaka yang dipakai penulis dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitiannya, Taufiq menyimpulkan bahwa selain mencari keuntungan duniawi, perdagangan juga menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. yang berorientasi pada benefit non-materi yaitu mendapatkan

keberkahan di dunia juga keuntungan di sisi Allah di akhirat. Menurutnya, dalam Islam tujuan amal tidak hanya terfokus pada *qimah madiyah* (nilai materi), namun juga ada *qimah insaniyah* (nilai kemanusiaan), *qimah khuluqiyah* (nilai akhlak mulia) dan *qimah ruhiyah* (nilai spiritual). Selaras dengan penelitian ini, jurnal karya Taufiq juga kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan perdagangan. Bedanya, Jurnal ini menerapkan metode kajian semantik dengan mencari beberapa kosakata terkait perdagangan yaitu *al-Tijarah*, *bai'* dan *syira'* dan derivasi yang diturunkan dari kosakata tersebut untuk mencapai fokus penelitian terkait konsep etika dalam perdagangan. Sedangkan penelitian ini menerapkan kajian tematik dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang dikaji (Taufiq, 2016).

Salah satu konsep perniagaan dengan Allah yang dijelaskan dalam al-Qur'an adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah melalui praktik zakat, sedekah, infak maupun wakaf. Penerapan konsep perniagaan dengan Allah di tengah masyarakat ini dapat dibuktikan dengan tumbuhnya lembaga-lembaga filantropi. Dalam jurnalnya, yang berjudul "*Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*", Abdurrohman menjelaskan bahwa Filantropi Islam merupakan penerapan dari sikap dermawan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Penelitiannya terfokus pada peran filantropi islam sebagai pemberdayaan ekonomi umat yang mengambil sumber data penelitian dari studi kasus di *Baitul Mal wat Tamwil* se-Kabupaten Demak. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa eksistensi ZISWAF dinilai sangat strategis sebagai penyangga institusi sosial keagamaan muslim yang jika dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat terutama di sektor sosial-ekonomi. Pemaparan filantropi dalam penelitian Abdurrohman menjadi salah satu tinjauan Pustaka dalam penelitian ini. Namun, penelitian yang akan penulis kaji tidak sepenuhnya terfokus pada filantropi. Melainkan menganalisis terlebih dahulu konsep berniaga dengan Allah dalam al-Qur'an yang kemudian dianalisis lebih dalam mengenai implementasi konsepnya di Lembaga filantropi. Meskipun sama-sama

melakukan studi kasus di Lembaga filantropi, namun lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian Abdurrohman (Kasdi, 2016).

Dari hasil penelusuran kajian pustaka yang sudah dipaparkan diatas, ditemukan beberapa karya ilmiah baik berupa jurnal, skripsi maupun artikel lain yang berkaitan dengan konsep berniaga dalam al-Qur'an . Namun belum banyak ditemukan penelitian yang mengkaji lebih khusus mengenai perniagaan dengan Allah dalam al-Qur'an yang diimplementasikan di Lembaga filantropi. Maka penelitian ini ditunjukkan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan memaparkan hasil penelitian baru mengenai konsep berniaga dengan Allah yang diisyaratkan al-Qur'an dan bagaimana praktik penerapannya di Lembaga filantropi.

E. Kerangka Berpikir

Perdagangan atau perniagaan merupakan transaksi jual-beli barang, dalam bahasa arab dikenal dengan kata البيع (jual) dan والشراء (beli) dalam definisi yang serupa yakni berniaga atau berdagang (Sabiq, 1996). Sedangkan menurut pandangan Wahbah al-Zuhaily, perdagangan atau niaga merupakan kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Transaksi jual beli merupakan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli dengan menukar barang dengan barang lain atas dasar saling ridha.

Secara terminologi, Syaid Sabiq dalam skripsi Indah memberikan pengertian bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta lain atas dasar rela atau memindahkan kepemilikan dengan sesuatu yang diperbolehkan dan dibenarkan, yakni harta yang memiliki manfaat (Diniyah, 2021).

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan, dapat kita pahami bahwa jual beli merupakan transaksi pertukaran benda yang bermanfaat atau bernilai antara dua pihak dimana satu pihak menerima harga dari benda tersebut dan yang lain (Sabiq, 1996) menerima sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan dibenarkan oleh syari'at.

Dalam Islam makna *tijaarah* tidak hanya berkaitan dengan berdagang secara materi, namun juga bersifat duniawi dan ukhrawi. Proses perniagaan yang bersifat duniawi, dimaksudkan perniagaan yang menghasilkan keuntungan dalam bentuk materi atau yang terlihat. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Perniagaan ini menghasilkan manfaat dalam mengelola dan menata alur ekonomi masyarakat, pembeli maupun penjual dapat memenuhi kebutuhan dengan dasar rela dan saling merasa puas, menjauhkan dari transaksi kepemilikan yang dilarang dalam syari'at, serta tentunya dapat menumbuhkan rasa tentram dan ketenangan dalam berkehidupan ekonomi (Diniyah, 2021).

Niaga yang bersifat ukhrawi, merupakan perniagaan yang keuntungannya bersifat kekal dan mulia. Dalam al-Qur'an, makna *tijarah* dimaksudkan juga dengan perniagaan bersama Allah dalam bentuk keimanan dan ketaatan kepada Allah serta jihad dengan jiwa dan raganya di atas perjuangan menegakkan agama Allah. Transaksi bisnis atau perniagaan mengandung sifat ilahiyah, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saaf ayat 10-12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَعْرِفُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

10. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? 11. (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 12. (Jika kamu beriman dan berjihad,) niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung.

Quraish Syihab berpendapat bahwa ayat di atas mengandung makna ajakan Allah kepada hamba-Nya yang beriman untuk melakukan perniagaan yang tidak pernah rugi malah sangat menguntungkan, yakni Iman dan taat kepada Allah dan rasul-Nya serta berjihad harta dan jiwa di jalan yang Allah ridhai. Inilah bentuk perniagaan dengan Allah yang mendapatkan jaminan keuntungan yang sangat besar berusaha kenikmatan surga di akhirat kelak (Zaroni, 2007).

Dalam berniaga dengan Allah, Allah sendiri yang menawarkan kepada hamba-Nya, apakah mereka menyukai dan menginginkan perniagaan yang untungnya besar dan jelas? Yang tidak hanya mendapat keuntungan di dunia namun juga di akhirat? Maka Allah mengatakan, bahwa itulah perniagaan yang dilakukan sesuai prosedur Allah dengan cara beriman dan taat kepada Allah dan rasul-Nya, menunaikan zakat, melaksanakan salat dan senantiasa mengingat-Nya (Taufiq M., 2021). (Asshiddieqy, 1974) (Shihab, 2007) Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nur ayat 37:

رَجَالٌ لَا تُلْوِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝
“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).”

Secara sederhana, konsep berniaga dengan Allah yang diisyaratkan dalam ayat tersebut merujuk pada sikap mematuhi segala yang Allah perintahkan. Salah satu konsep yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah konsep perniagaan dengan Allah yang berkaitan erat dengan hubungan sosial atau dengan sesama manusia, bukan hanya hubungan antara hamba dan Allah saja. Salah satu konsep yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah menunaikan zakat yang senada dengan memberikan sedekah, mengeluarkan infaq dan memberikan wakaf.

Praktik memberikan sebagian yang seseorang miliki untuk membantu orang lain ini kemudian erat kaitannya dengan Lembaga filantropi yang menjadi wadah untuk menerapkan kedermawanan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (Abdurrohman, 2011).

Hal ini kemudian menjadi sangat relevan dengan konsep menunaikan zakat sebagai salah satu bentuk perniagaan dengan Allah. Ditemukan benang merah antara konsep perniagaan dengan Allah dan konsep filantropi, dimana sama halnya menunaikan zakat, filantropi pun merupakan praktik pemberian layanan dan asosiasi sukarela kepada pihak yang membutuhkan bantuan yang dengan ini menjadi solusi alternatif yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial atau tingkat kemiskinan di masyarakat (Rizki Delfiyando, 2019)

Jika melihat dari aspek imbalan atau ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dalam al-Qur'an terhadap orang yang mau melakukan perniagaan dengan Allah, maka konsep perniagaan ini harus lebih dulu digali secara mendalam. Agar praktik atau penerapan konsep ini dapat benar-benar diimplementasikan oleh masyarakat khususnya lembaga filantropi dengan benar. Pembahasan yang kemudian harus digali adalah mengenai pemahaman seluruh pihak terkait yang berada di dalam Lembaga tersebut, baik yang terikat langsung maupun tidak tentang konsep berniaga dengan Allah dalam al-Qur'an

Penggalian konsep berniaga dengan Allah yang diisyaratkan dalam al-Qur'an memerlukan metode yang dapat menunjang penggalian konsep yang dimaksud dengan menggunakan penafsiran al-Qur'an .

Secara Bahasa, tafsir mengikuti wazan "*taf'il*" dengan asal kata *al-Fasr* yang bermakna memaparkan, menjelaskan, mengungkapkan dan menampakkan atau menyingkap yang tertutup. Secara istilah, ulama berbeda pendapat dalam redaksinya, namun memiliki pengertian yang sama. Menurut Az Zarkasy yang dikutip as-Suyuthi, tafsir merupakan ilmu dalam memahami kitab Allah SWT. yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya serta menghasilkan hukum dan hikmahnya (Asshiddieqy, 1974).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian tafsir tematik atau *Maudhu'i*, yakni menafsirkan ayat berdasarkan tema yang senada. Satu tema yang dipilih, kemudian dihimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dan ditafsirkan untuk memaparkan makna tema terkait. Metode ini berupaya mengkaji sebuah persoalan dengan mengumpulkan ayat-ayat bertema sama dan menyusunnya sesuai dengan masa turun ayat tersebut serta sebab-sebab turunnya ayat dan hubungan antar ayat. Kemudian mengkaji penafsiran ayatnya dan menghasilkan sebuah kesimpulan hukum (Shihab, 2007, p. 49).

Secara redaksional, Al-Farmawi memaparkan bahwa sistematika tafsir *Maudhu'i* yaitu mengumpulkan ayat al-Qur'an yang memiliki tema serupa yang disusun sesuai kronologis dan sebab turunnya ayat yang kemudian dijelaskan dan ditarik kesimpulan (Khairuddin, 2019, p. 16).

Berdasarkan hasil studi awal yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis dalam penelitian ini fokus mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan perniagaan dengan Allah beserta penafsirannya menggunakan kajian tafsir *Maudhu'i* untuk menemukan konsep berniaga dengan Allah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Sehingga kemudian dapat dianalisis lebih lanjut terkait penerapannya di

Lembaga filantropi yang pada penelitian ini difokuskan pada Lembaga filantropi, Baitul Maal Munzalan Indonesia (BMI) cabang Bandung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi atau cara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai (Sugiyono, 2019).

1. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menggunakan data dan informasi dari berbagai macam sumber baik pustaka seperti buku, jurnal, dan dokumen lain atau ucapan narasumber serta perilaku seseorang yang dapat diamati dan diteliti yang kemudian disajikan dengan menjelaskan gambaran hasil penelitian yang sudah ditemukan (Zuriah, 2006).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis kajian; kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Kajian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber dan karya di perpustakaan untuk menemukan konsep perniagaan dengan Allah yang disebutkan dalam al-Qur'an (Hadi, 1987). Sedangkan kajian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk menemukan secara realistis apa yang terjadi di lapangan atau di tengah masyarakat (Kartini, 1980). Data yang digali bersumber dari salah satu Lembaga filantropi islam yaitu Baitul Maal Munzalan Indonesia cabang Bandung. Kajian ini digunakan untuk menemukan bagaimana praktik lapangan terhadap konsep perniagaan dengan Allah.

3. Lokasi Penelitian

Lembaga filantropi yang menjadi lokasi penelitian adalah Baitul Maal Munzalan Indonesia cabang Bandung yang beralamat di Jln. Puri Dago Timur I, No. 29, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber yaitu Primer dan sekunder. Menurut Lexy J Moleong, sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan (Moleong, 2004, p. 157).

a. Sumber data primer

Data ini merupakan data yang berhubungan langsung dengan tema bahasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer mengenai konsep berniaga dengan Allah dari sumber pokok yakni al-Qur'an yang menjelaskan tema terkait. Selanjutnya, peneliti juga mendapatkan data mengenai implikasi konsep berniaga dengan Allah dalam al-Qur'an langsung dari lokasi penelitian, yakni di Baitul Maal Munzalan cabang Bandung.

b. Sumber data sekunder

Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an* karya Imam As-Suyuthi terjemah Andi Muhamad Syahril dan Yasir Maqasid, *Kitab Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Kitab Tafsir Al-Munir* karya Wahbab Az-Zuhaili, buku karya Dr. Arif Maftuhin yang berjudul *Filantropi Islam* serta kajian kepustakaan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai berniaga dengan Allah seperti jurnal, skripsi, buku dan karya tulis lainnya sebagai penunjang data primer.

G. Teknik Pengumpulan Data

Tahap ini menjadi tahapan yang penting dalam sebuah penelitian. Karena jika seorang peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data yang akan ia gunakan, maka data yang didapatkan tidak akan memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Kountor, 2005). Samsu mengatakan bahwa ada beberapa teknik untuk mendapatkan dan mengumpulkan data kualitatif (Samsu, 2004), diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan berdialog yang dilakukan antara penanya dan narasumber untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih dalam dari subjek yang berada di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti melibatkan 7 orang narasumber dengan tupoksi yang berbeda di BMI Bandung.

b. Observasi Partisipasi

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang disusun secara sistematis untuk melengkapi dan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data penelitian dari lembaga baitul maal Munzalan Indonesia dengan turut berpartisipasi menjadi bagian dari lembaga tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara untuk mendapatkan data yang bersumber dari surat, catatan, buku dan bukan berasal dari manusia. Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa dokumentasi kegiatan di lembaga penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan dalam menggali konsep perniagaan dengan Allah dalam al-Qur'an, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yakni melakukan pencarian dan pengumpulan data dari catatan, buku, artikel, jurnal maupun karya ilmiah lain. Peneliti juga menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan perniagaan dengan Allah, *asbab al-Nuzul* ayat beserta munasabahnya, hadi-hadi pelengkap yang berkaitan dengan bahasan.

Kedua, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi lebih dalam kepada narasumber yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan terkait tema bahasan kepada pengurus atau staf yang ada di Baitul Maal Munzalan Indonesia cabang Bandung serta kepada para donatur

atau yang mereka sebut Orang Tua Asuh yang turut mendukung program di Lembaga filantropi tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan memaparkan pokok-pokok masalah secara jelas dan sistematis yang selanjutnya menghasilkan sebuah kesimpulan agar hasil penelitian yang telah dikaji dapat dipahami dengan mudah dan benar (Mardalis, 1996, p. 26)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir *Maudhu'i* untuk membantu menganalisis konsep perniagaan dengan Allah dalam al-Qur'an dari data-data yang sudah dikumpulkan. Menurut Al-Farmawi, langkah-langkah yang harus digunakan oleh para mufassir dalam menerapkan metode tafsir tematik diantaranya:

- a. Menentukan tema dan masalah yang akan dikaji agar bahasan memiliki batasan masalah. Dalam penelitian ini yakni mengenai perniagaan dengan Allah dalam al-Qur'an .
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema penelitian.
- c. Menyusun ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya disertai *asbab al-nuzul*.
- d. Mencari dan memahami *munasabah* atau keterkaitan antar ayat.
- e. Menyusun pembahasan dengan tepat, sistematis dan utuh
- f. Memaparkan hadis yang berkaitan dengan tema bahasan sebagai pelengkap penelitian
- g. Mengkaji ayat-ayat yang telah dihimpun secara sistematis dan menyesuaikan makna atau pengertian umum dan khusus yang kemudian ditarik kesimpulan akhir secara komprehensif (Al-Farmawi, 1996: 45-46).

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni memadukan antara konsep perniagaan dengan Allah dengan hasil wawancara untuk menggali kesesuaian penerapan konsep perniagaan dengan Allah di Baitul Maal Munzalan Indonesia cabang Bandung.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjadi aspek penting dalam sebuah penelitian untuk membuat garis besar pembahasan dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan sistematis. Hal ini mencegah terjadinya kekeliruan dalam penyusunan dan mempermudah pembahasan dan pemahaman hasil penelitian. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I pendahuluan, yakni memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan untuk menjelaskan secara rinci mengenai apa, mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab II landasan Teori yang berkaitan dengan perniagaan, metodologi tafsir al-Qur'an, Tafsir *Maudhu'i, living qur'an* dan Lembaga Filantropi.

Bab III konsep berniaga dengan Allah dalam al-Qur'an, menguraikan ayat-ayat terkait berniaga dengan Allah, hubungan antar ayat, sebab turunnya ayat, hadis-hadis yang terkait, penafsiran mufassir terkait ayat perniagaan dengan Allah dan analisis konsep perniagaan dengan Allah dalam al-Qur'an.

Bab IV pembahasan, dimana penulis akan memaparkan implementasi dari konsep sedekah yang telah dikaji pada bab sebelumnya di Lembaga filantropi Baitul Maal Munzalan Indonesia cabang Bandung.

Bab V bab akhir yang memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan berisi saran untuk penelitian selanjutnya.